



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI , DAN PENDIDIKAN TINGGI LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI WILAYAH III JAKARTA

PERMENRISTEKDIKTI NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG IJAZAH, SERTIFIKAT KOMPETENSI, SERTIFIKAT PROFESI, GELAR, DAN TATA CARA PENULISAN GELAR DI PERGURUAN TINGGI

Dr. Illah Sailah, MS.

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III



Pokok Bahasan

- 1. Kondisi Saat Ini
- 2. Ketentuan Umum
- 3. Prinsip Penerbitan Ijazah, Sertifikat Profesi, Sertifikat Kompetensi
- 4. Kewajiban dan ketentuan menggunakan PIN dan SIVIL
- 5. Item wajib pada Ijazah, Transkrip Akademik, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)
- 6. Gelar dan Ketentuan Umum
- Syarat Mendapatkan Nomor Ijazah Nasional dan Keterkaitan Dasar Hukum



KONDISI SAAT INI

- Ijazah Palsu
- Tanpa Kuliah dapat Ijazah
- Proses Belajar Mengajar tidak sesuai aturan
- Data tidak dilaporkan pada PDDIKTI



Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.

Ketentuan Umum Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Transkrip Sertifikat Akademik Profesi Pengakuan Lulusan PT Sertifikat Kompetensi Ijazah

Ijazah adalah **Dokumen yang** diterbitkan sebagai bukti tertulis mengenai kelulusan mahasiswa program

pendidikan tinggi

Nomor Ijazah Nasional mengikuti sistem Penomoran **Ijazah Nasional**

Penomoran Ijazah **Nasional (PIN)** adalah sistem penomoran ijazah yang diberlakukan secara nasional oleh Kemenristekdikti

Sistem Verifikasi Ijazah Secara **Elektronik atau SIVIL** adalah sistem untuk memverifikasi dan pengesahan ijazah



Prinsip Penerbitan Ijazah, Sertifikasi Kompetensi, Sertifikat Profesi

Kehati-hatian

 Menjaga keaslian agar tidak mudah dipalsukan

Akurasi

 Ketepatan data dan informasi

Legalitas

Sesuai
 dengan
 ketentuan
 perundang undangan



Kewajiban dan Ketentuan Menggunakan PIN dan SIVIL



PIN dan SIVIL mulai diterapkan di Perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan Permenristekdikti No 59 Tahun 2018 paling lambat 2 (dua) tahun sejak Permenristekdikti ini diundangkan



Berlaku mulai 2017 (Surat Edaran Dirjen Belmawa), dan berlaku wajib 27 Desember 2020





Nomor Ijazah Nasional otomatis dikirim ke SIVIL setelah mahasiswa LULUS



Nomor Ijazah Nasional sah dan berlaku, apabila dapat diverifikasi di SIVIL



Ijazah yang pernah dikeluarkan di PT, wajib dilaporkan ke PDDikti sesuai dengan aturan yang berlaku

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 59 TAHUN 2018 PASAL 5 AYAT 2

Ijazah di Terbitkan Perguruan Tinggi Memuat

- Nomor Ijazah nasional (NINA)
- Logo perguruan tinggi
- Nama perguruan tinggi
- Nomor keputusan akreditasi perguruan tinggi dan/atau program studi
- Program Pendidikan Tinggi
- Nama program studi
- Nama lengkap pemilik Ijazah
- > Tempat dan tanggal lahir pemilik Ijazah
- Nomor pokok mahasiswa
- > Nomor induk kependudukan (NIK) atau nomor paspor bagi mahasiswa warga negara asing
- Gelar yang diberikan beserta singkatannya
- > Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan
- > Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Ijazah
- Nama dan jabatan pimpinan perguruan tinggi yangberwenang menandatangani Ijazah
- > Stempel perguruan tinggi; danfoto pemilik Ijazah

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 59 TAHUN 2018 PASAL 8

Ijazah di Terbitkan Perguruan Tinggi Memuat

- ➤ Nomor Transkrip Akademik
- Nomor Ijazah nasional (NINA)
- Logo perguruan tinggi
- Nama perguruan tinggi
- Program Pendidikan Tinggi
- ➤ Nama program studi
- ➤ Nama lengkap pemilik Transkrip Akademik
- > Tempat dan tanggal lahir pemilik Transkrip Akademik
- Nomor pokok mahasiswa
- Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan, apabila mengikuti suatu Program Pendidikan Tinggi sampai dinyatakan lulus
- Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Transkrip Akademik
- Nama dan jabatan pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani Transkrip Akademik
- Stempel perguruan tinggi
- ➤ Daftar mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot satuan kredit semester, dan nilai yang telah diperoleh
- Indeks prestasi dan predikat kelulusan

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 59 TAHUN 2018 PASAL 9

Ijazah di Terbitkan Perguruan Tinggi Memuat

- Nomor SKPI
- Nomor Ijazah nasional (NINA)
- Logo perguruan tinggi
- Nama perguruan tinggi
- Status akreditasi
- Sama program studi
- Nama lengkap pemilik SKPI
- Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI
- Nomor pokok mahasiswa
- Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan
- Gelar yang diberikan beserta singkatannya
- > Jenis pendidikan (akademik, vokasi, atau profesi)
- Program Pendidikan Tinggi
- Capaian pembelajaran lulusan program studi sesuai kompetensi lulusan secara naratif
- Peringkat kompetensi kerja sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- Bahasa pengantar kuliah
- > Sistem penilaian
- > Jenis dan jenjang pendidikan lanjutan

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 59 TAHUN 2018 PASAL 11

- 1. Penandatanganan Ijazah dilakukan oleh
- Rektor dan dekan fakultas untuk universitas dan institut
- Ketua dan pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi
- Direktur dan pemimpin unit pengelola program studi untuk akademi dan politeknik
- > Direktur untuk akademi komunitas
- 3. Selain penandatanganan Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana tugas rektor, pelaksana tugas dekan fakultas, pelaksana tugas ketua, atau pelaksana tugas direktur pada perguruan tinggi dapat menandatangani Ijazah

- 2. Penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh
- Dekan atau pembantu/wakil dekan bidang akademik untuk universitas dan institut
- Pemimpin unit pengelola program studi untuk sekolah tinggi dan akademi dan politeknik sekolah tinggi
- > Direktur untuk akademi komunitas
- 4. Selain penandatanganan Transkrip Akademik dan SKPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana tugas dekan atau pelaksana tugas pembantu/wakil dekan bidang akademik, pelaksana tugas pemimpin unit pengelola program studi, pelaksana tugas direktur pada akademi komunitas dapat menandatangani Transkrip Akademik dan SKPI.



Ijazah diterbitkan bersamaan dengan Transkrip Akademik dan SKPI (Surat Keterangan Pendamping Ijazah)

SKPI memuat informasi tambahan prestasi akademik bidang kokurikuler, ekstrakurikuler, atau pendidikan Formal

Sertifikat Kompetensi diterbitkan:

- 1. Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi,
- 2. Lembaga Pelatihan, atau
- 3. Lembaga Sertifikasi Terakreditasi



Gelar dan Ketentuan Hukum

Diperoleh pada mahasiswa yang telah menyelesaikan semua persyaratan yang dibebankan dalam program studi dan dinyatakan lulus Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan tinggi yang melanggar, dipidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Gelar

Dinyatakan tidak sah dan dicabut Menteri jika:

- 1. Perguruan Tinggi/ Program Studi Tidak Terakreditasi
- 2. Perseorangan, Organisasi, atau Penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan Gelar
- 3. Hasil Jiplakan atau Plagiat

cara penulisan gelar:

Ahli Pratama(A.P.), Ahli Muda (A.M.), Ahli Madya (A.Md), Sarjana (S+ inisial rumpun ilmu/ nama Program Studi)

> Sarjana Terapan (S. Tr.), Magister (M)

> Magister Terapan (M.Tr.)



Syarat Mendapatkan Nomor Ijazah Nasional

Proses Pembelajaran harus sesuai dengan SN Dikti (Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 dan Permenristekdikti No.50 Tahun 2018

• Jumlah sks, Nilai, Lama Studi, Akreditasi, dll

Taat lapor data pada PDDikti (Permenristekdikti No 61 Tahun 2016)

- Data pokok mahasiswa Tiap semester
- melaporkan aktivitas perkuliahan mahasiswa, termasuk mata kuliah yang diambil, jumlah sks, beserta nilainya
- Menggunakan NIK (Nomor Induk Kependudukan)



Keterkaitan Dasar Hukum

UU no 12 Tahun 2012 (DIKTI)

- Ijazah dikeluarkan oleh PT yang memiliki izin
- Akreditasi Program Studi
- Ijazah diberikan kepada lulusan Pendidikan Akademik dan lulusan Vokasi

Permenristekdikti No 44 Tahun 2015

- Maksimal sks per-Semester
- Minimal IPK
- Harus Terakreditasi (Prodi)
- Minimal sks Semester Antara
- Maksimal Masa Studi
- Minimal sks untuk lulus

Permenristekdikti no.61 Tahun 2016 (PDDIKTI)

- Data Pokok Mahasiswa
- Data Aktivitas
 Mahasiswa (Laporan
 Perkuliahan
 Mahasiswa termasuk
 mata kuliah yang
 diambil)
- Data Referensi (Nomor Induk Kependudukan)

Permenristedikti No. 59 Tahun 2018 (Tentang Ijazah, Sertifikasi, Gelar)

- Aturan Mengenai Ijazah, Transkrip Akademik, SKPI
- Aturan Mengenai PIN dan SIVIL
- Aturan Berlaku wajib
 PIN dan SIVII





Perguruan Tinggi belum memahami perkembangan Peraturan Perundangundangan



Permenristekdikti Nomor 16 Tahun 2018




1. STATUTA



Temuan

- Statuta PT belum menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan
- Statuta PT belum mengatur tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan PT
- Statuta PT belum mengatur tata cara merubah Statuta
- Statuta PT belum mengatur tentang Hak,
 Kewajiban, dan Kewenangan Pimpinan PT



- Menyesuaikan Statuta dengan
 Permenristekdikti Nomor 16 Tahun
 2018 (1, 2, 3)
- Meminta fasilitasi penyusunan Statuta ke LLDIKTI Wilayah III (1, 2, 3)

PT tidak mau / tidak dapat merekrut dosen baru

Dasar Hukum

- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015
- Permenristekdikti Nomor
 50 Tahun 2018




2. JUMLAH DOSEN



Temuan

- Jumlah Dosen Tetap kurang dari 5
- Jumlah Dosen Tetap tidak dapat memenuhi nisbah terhadap mahasiswa



- Melakukan rekrutmen dosen tetap (1 dan 2)
- Mengurangi jumlah penerimaan mahasiswa baru (2)
- Melakukan penyisiran mahasiswa yang tidak aktif

- PT tidak mau / tidak dapat merekrut dosen baru
- PT tidak/kurang memfasilitasi pengembangan karir dosen

Dasar Hukum

- Permenristekdikti Nomor
 44 Tahun 2015
- Permenristekdikti Nomor
 50 Tahun 2018




3. DOSEN TIDAK RELEVAN



<u>Temuan</u>

- Dosen belum berkualifikasi Magister (untuk program sarjana) dan Doktor (untuk program Magister)
- Dosen yang mengajar tidak memiliki kualifikasi pendidikan yang relevan dengan mata kuliah dan/atau program studi
- Dosen yang belum memiliki jabatan akademik namun sudah melakukan bimbingan tugas akhir bagi mahasiswa



- Dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen (1)
- Dosen ybs dipindah homebase-kan ke prodi yang relevan (2)
- Mengusulkan jabatan akademik ke LLDIKTI (3

- PT tidak taat azas
- Kampus utama tidak mempunyai kapasitas lahan yang memadai



Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018




4. PROGRAM STUDI DI DALAM DOMISILI TANPA IZIN



Temuan

Perguruan Tinggi membuka/menyelenggarakan perkuliahan di daerah yang berbatasan langsung dengan kota domisili tanpa izin dari Kepala LLDIKTI



<u>Solusi</u>

- Menghentikan sementara aktivitas perkuliahan di lokasi yang belum berizin hingga adanya rekomendasi/izin dari LLDIKTI
- Memindahkan mahasiswa ke kampus utama
- Memfasilitasi mahasiswa untuk pindah ke kampus lain yang terdekat

- PT tidak taat azas
- Kampus utama tidak mempunyai kapasitas lahan yang memadai



Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018




5. PROGRAM STUDI DI LUAR DOMISILI TANPA IZIN



Temuan


Perguruan Tinggi membuka/menyelenggarakan perkuliahan di daerah yang tidak berbatasan langsung dengan kota domisili tanpa izin dari Menteri



<u>Solusi</u>

Menghentikan aktivitas perkuliahan di lokasi yang belum berizin hingga adanya rekomendasi/izin dari Menristekdikti.

Penghematan biaya trasportasi dosen yang mengajar



- Permenristekdikti Nomor
 44 Tahun 2015
- Permenristekdikti Nomor
 50 Tahun 2018




6. PEMADATAN PERKULIAHAN



Temuan

- Jadwal Perkuliahan kurang dari 16 minggu
- Durasi perkuliahan kurang dari 50 menit per SKS
- Satu kali pertemuan dilaksanakan dua sesi



- Menetapkan jumlah sks sesuai dengan peraturan
- Menyesuaikan jadwal dan durasi perkuliahan sesuai peraturan perundang-undangan

PT belum memahami tentang Penjaminan Mutu



- Permenristekdikti Nomor
 44 Tahun 2015
- Permenristekdikti Nomor62 Tahun 2016
- Permenristekdikti Nomor
 50 Tahun 2018




7. PENJAMINAN MUTU




Temuan

- Perguruan Tinggi belum memiliki Unit/Badan Penjaminan Mutu
- Perguruan Tinggi belum memiliki standar pendidikan tinggi
- Perguruan Tinggi belum melaksanakan sistem penjaminan mutu



- Meminta fasilitasi penguatan sistem penjaminan mutu ke LLDIKTI (1,2 dan 3)
- Update informasi dari web ristekdikti dan Ildikti untuk informasi terkini

- Badan Penyelenggara tidak memiliki kemampuan keuangan yang cukup (1 dan 2)
- Adanya perubahan kebijakan pemerintah (3)



Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018




8. LAHAN KAMPUS



Temuan

- Luas Lahan kampus tidak memenuhi syarat pendirian sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan
- Sertifikat Hak atau Perjanjian sewa menyewa tidak atas nama Badan Penyelenggara
- Jangka waktu sewa menyewa melebihi batas maksimal pada ketentuan peraturan perundang-undangan




- Menambah gedung di kota domisili yang sama dengan kampus utama (1)
- Mengajukan perluasan kampus utama di lokasi yang berbatasan langsung dengan kota domisili kampus utama (1)
- Melakukan perubahan sertifikat atau perjanjian sewa menyewa ke perorangan atau instansi yang berwenang. (2)
- Mengalihkan pengelolaan kepada badan penyelenggara pendidikan tinggi lain

- Badan penyelenggara tidak menyesuaikan dengan UU No. 28 tahun 2004 tentang yayasan
- Belum diterbitkan
 pengesahan/pencatatan badan
 penyelenggara oleh kemenkumham (4)

Dasar Hukum

- Permenristekdikti Nomor
 51 Tahun 2018
- UU No. 28 tahun 2004 tentang yayasan




9. LEGALITAS



Temuan

- Nama Badan Penyelenggara yang ada saat ini berbeda dengan nama yang tercantum dalam Surat Keputusan tentang Izin Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dari Menteri.
- Perubahan Nama Badan Penyelenggara tidak dinotariskan
- Perubahan Badan Penyelenggara belum dilaporkan ke Kemenkumham
- Perubahan Badan Penyelenggara belum dicatat oleh Kemenkumham



- Mengusulkan penetapan kembali Nama Badan Penyelenggara ke LLDIKTI untuk diteruskan ke Kemenristekdikti(1)
- Menotariskan perubahan nama Badan Penyelenggara (2)
- Melaporkan dan mencatatkan perubahan Badan Penyelenggara ke Kemenkumham (3 dan 4)





Umumnya dosen ybs sudah berusia lanjut dan tidak mau melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi




Permasalahan Kualifikasi Akademik
Dosen



Temuan

- Adanya dosen tetap yang berkualifikasi Pendidikan Sarjana dan Sarjana Terapan di prodi Progam Sarjana dan Progam Sarjana Terapan
- Adanya dosen tetap yang berkualifikasi Pendidikan Magister di prodi program Magister dan Magister Terapan



DASAR HUKUM

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi:
- > Pasal 18 ayat (3)
- > Pasal 19 ayat (3)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 Sanksi:
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009
 Tentang Dosen Pasal 39

SOLUSI

- Menyarankan untuk mengikuti program RPL Tipe B1
- Dialihtugaskan pada pekerjaan tenaga kependidikan yang tidak mempersyaratkan kualifikasi dan kompetensi dosen
- Diberhentikan dari jabatan sebagai dosen

Dosen yang diberikan jadwal mengajar tidak memiliki nomor registrasi, sehingga dibebankan kepada dosen yang memiliki nomor registrasi



Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen Pasal 8 ayat (1) huruf b (maksimal beban sks)




Laporan PDDIKTI tidak Valid



Temuan


- Dosen tetap dengan beban mengajar melebihi 16 sks dalam satu semester
- Dosen tetap namun tidak mengajar



<u>Solusi</u>

Semua dosen/tenaga pengajar yang diberikan jadwal mengajar harus diusulkan nomor registrasi, baik NIDN, NIDK, maupun NUP sesuai dengan Permenristekdikti Nomor 2 Tahun 2016

- Operator tidak mengetahui cara mengelompokkan kelas perkuliahan pada aplikasi Feeder
- Kelas tersebut memang berkapasitas besar (Mata Kuliah Dasar Umum)



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 24 huruf j (Nisbah Dosen terhadap Mahasiswa)




Kapasitas Ruangan Melebihi Ketentuan



Temuan

Jumlah mahasiswa dalam satu kelas yang mencapai lebih dari 100 orang



Solusi

Operator akan diajarkan cara mengelompokkan kelas pada aplikasi Feeder

PT tidak mengetahui mengenai peraturan yang mewajibkan adanya mata kuliah tersebut dalam kurikulum



Undang-undang Nomor 12
Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi Pasal 35
ayat 3 (mata kuliah wajib
titipan negara)




Mata Kuliah Wajib tidak ada di Kurikulum



Temuan

Tidak adanya salah satu dari mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Pendidikan Pancasila, atau Pendidikan Kewarganegaraan dalam kurikulum yang dilaporkan



Solusi

PT wajib menyesuaikan kurikulum dengan memuat 4 mata kuliah wajib tersebut di dalamnya PT akan mendapat teguran dari LLDIKTI

Nisbah Dosen dan Mahasiswa

Temuan

Rasio dosen tetap : mahasiswa melebihi dari ketentuan yang ditetapkan



Dasar Hukum

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 24 huruf j (Nisbah Dosen terhadap Mahasiswa)




- PT harus menambah dosen/mengusulkan NIDN/NIDK baru pada prodi tersebut
- PT harus mengurangi jumlah mahasiswa di prodi tersebut

Penyebab Pemadatan perkuliahan



Pemadatan Perkuliahan



Dasar Hukum

- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 ayat 4 (PT wajib menyampaikan laporan dan memastikan kebenaran dan ketepatannya)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 pasal 12 ayat (3) (PT menyampaikan data yang tidak valid) Sanksi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 66 ayat (1) huruf m (sanksi administratif sedang)




<u>Solusi</u>

PT harus melakukan perbaikan pelaporan sesuai dengan jumlah tatap muka perkuliahan dengan kondisi data yang sebenarnya

Temuan

Jumlah tatap muka perkuliahan yang tidak sesuai antara dokumen presensi fisik / elektronik dengan data yang dilaporkan

Operator PT tidak mengetahui mengenai peraturan maksimal pegambilan sks pada semester antara



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (4)




Semester Antara/Pendek



Temuan


Pengambilan sks mata kuliah pada semester antara melebihi 9 sks



Solusi

PT harus memperbaiki laporan PDDIKTI dengan menginput data maksimal hanya 9 sks

Operator PT tidak mengetahui mengenai peraturan



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (4)




Status Mahasiswa



Temuan


Mahasiswa pada semester antara berstatus CUTI/NON AKTIF



Solusi

PT harus memperbaiki laporan PDDIKTI dengan menginput hanya mahasiswa AKTIF saja

Adanya kebijakan dari internal PT terkait perpanjangan masa studi



Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Pasal 16 ayat (1)




Lama Studi



Temuan

Riwayat kuliah mahasiswa melebihi 14 semester



<u>Solusi</u>

Mahasiswa yang melebihi masa studi dapat dilaporkan kembali sebagai mahasiswa transfer sks dengan pengakuan sks sesuai kurikulum baru

Penyebab

PT tidak memiliki data Kartu Keluarga/Akte Kelahiran/KTP mahasiswa, sehingga diisi dengan data yang tidak sebenarnya




Laporan PDDIKTI tidak Valid



Temuan

Kolom data tertentu pada isian feeder diisi dengan data yang tidak benar, misalnya nama ibu kandung semua mahasiswa diisi dengan SITI HAWA atau NIK diisi dengan data 00000000000



Dasar Hukum


- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 ayat (4) (PT wajib menyampaikan laporan dan memastikan kebenaran dan ketepatannya)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
 Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 pasal 12
 ayat (3) (PT menyampaikan data yang tidak valid)
 Sanksi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal 66 ayat 1 huruf m

<u>Solusi</u>

PT harus mengajukan usulan perubahan data mahasiswa untuk memperbaiki data tersebut sebagai salah satu syarat wajib dalam penerbitan PIN

Penyebab

- PT tidak memiliki SIAKAD internal sehingga dikerjakan secara manual
- Administrasi PT tidak rapi
- Dosen terlambat menyetor nilai
- Sering terjadi pergantian pengelola pelaporan PT



- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 56 ayat (4)
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 61 Tahun 2016 pasal 10 ayat 1 (kewajiban menyampaikan pelaporan secara berkala)
 Sanksi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan
 Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2018 Pasal
 65 ayat 1 huruf m




Laporan PDDIKTI tidak Berkala



Temuan

Laporan PDDIKTI yang disampaikan terlambat lebih dari satu semester/tidak berkala



- Menerbitkan surat peringatan supaya PT menyampaikan laporan PDDIKTI secara berkala dan tepat waktu
- Melampirkan dokumen pendukung akademik secara lengkap

Mahasiswa Pindahan

Temuan

Sks konversi mata kuliah untuk mahasiswa pindahan disetarakan dengan jumlah sks lebih besar dari sks mata kuliah pada kampus sebelumnya

Dasar Hukum

Undang-undang Nomor 12
Tahun 2012 Tentang
Pendidikan Tinggi Pasal 28
ayat 1(konversi nilai)



Solusi

PT harus melakukan konversi/penyetaraan sesuai dengan kepatutan akademik

Pada program studi profesi Dokter, apakah diperbolehkan menerima mahasiswa pindahan transferan dari PT yang lain. Sedangkan untuk UKNPPD persyaratan eligibilitas adalah minimal 3 semester aktif pada pelaporan PDDIKTI

Pertanyaan dari PT

Solusi

Hak PT untuk menerima atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

Mahasiswa yang sudah lulus pendidikan sarjana ingin melanjutkan ke program studi yang lain di jenjang yang sama namun ingin pengakuan sks dari sks kebulatan studi pendidikan sarjana yang sudah selesai ditempuh

Pertanyaan dari PT



Penyetaraan hanya diperbolehkan untuk mata kiuliah dasar umum

<u>Temuan</u>

Prodi baru program sarjana sudah menerima mahasiswa pindahan, dalam 2 Tahun sudah meluluskan

Pertanyaan dari PT



Diperbolehkan jika mata kuliahnya sama

Pertanyaan dari PT

Temuan

Prodi baru program sarjana terapan sudah menerima mahasiswa pindahan di tahun pertama

Dasar Hukum

Permenristekdikti No 54 Tahun 2018




Solusi

Prodi baru program sarjana terapan sudah diperbolehkan menerima mahasiswa pindahan di tahun pertama akademik






Ijazah S1 tidak valid (tidak terdaftar di forlap/ diterbitkan oleh PT tidak taat azas/ lulusan Luar negeri setelah disetararakan D3 dll)



- ➤ Ijazah S2 tidak sah bila ijazah s1 tidak terdaftar di forlap atau diterbitkan oleh pts yang tidak taat azas. Proses jja dihentikan
- Ketentuan pendidikan sarjana berbeda di masing-masing negara
- ➤ Ijazah s2 dari luar negeri sah bila telah dinyatakan sah oleh kemristekdikti, walaupun ijazah s1 luar negeri dinyatakan setara diii di Indonesia


Dugaan Penyimpangan dalam karya ilmiah (jurnal), sanksi?

- Diragukan kebenarannya
- Ditemukan judul di daftar isi berbeda dengan dalam jurnal
- Halaman tidak urut pada halaman karya ilmiah ybs, nomor halaman setelahnya tidak benar




- Dugaan penyimpangan disampaikan kepada pimp pt, pemberian sangsi terhadap dosen ybs menjadi kewenangan pimp pt.
- Karya ilmiah dapat diganti / ditambahkan dan Proses usulan jja dapat dilanjutkan setelah persyaratan cukup

Bidang Ilmu Pendidikan teralhir dosen tidak sesuai dengan bidang Ilmu prodi homebase, selama ini dilihat bila ada kesesuaian mata kuliah/capaian pembelajaran, apakah proses JJA dapat lanjut?




- Proses jja dapat dilanjutkan bila ada kesesuaiam mata kuliah/ kurikulum /capaian pembelajaran dengan pendidikan terakhir dosen ybs. Setelah terlebih dahulu dilakukan evaluasi mengenai kecukupan jumlah dosen pada prodi ybs dan kurikulum yang berlaku
- Menyarankan agar jumlah dosen yg tidak sesuai bidang ilmu, dapat disesuaikan dengan mata kuliah / kurikulum / capaian prodi ybs
- Dikhawatirkan bila ini terus berlanjut tanpa melihat data dosen prodi dan kurikulum secara keseluruhan akan mengganggu kesesuaian bidang ilmu dosen pada prodi ybs

Sertifikasi profesi yang tidak sesuai dengan pendidikan terakhir, contoh Dosen bergelas ST., MM., sertifikat bidang Teknik, bila ybs akan naik jabatan akademik apakah boleh ?



- ➤ Naik jabatan akademik boleh
- Sertifikasi dosen menjadi kewenangan pusat


Pindah Homebase Dosen yang telah sertifikasi ke prodi yang tidak sesuai dengan prodi saat ybs mendapatkan sertifikat profesi



<u>Solusi</u>


- Diperbolehkan
- Tidak Perlu perbaikan sertifikat
- Usulan JJA dapat dilanjutkan

Ijazah S3 calon professor diterbitkan saat prodi belum terakreditasi B



- Proses jja Dapat dilanjutkan
- Usulan professor diteruskan ke pusat


Kewajiban LK sesuai pasal 4 dan GB sesuai pasal 8 Permenristekdikti NOMOR 20 TAHUN 2017 belum diberlakukan ?



Solusi

Untuk sementara belum diberlakukan, menunggu arahan dari pusat.

Mekanisme rekruitmen Tim penilai jenjang jabatan akademik




Solusi

Selama ini syaratnya adalah

- Berjenjang guru besar
- aktif melaksanakan proses belajar mengajar
- Berasal dari pt yang taat azas
- > Kebijakan pimpinan
- ybs bersedia mendedikasikan waktunya

Masih ada usulan jenjang jabatan akademik dari prodi bidan pendidik, dapatkan usulan jja di proses lebih lanjut?



Solusi

Masih boleh sepanjang belum ada sk penutupan prodi

